

PENETAPAN – TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 9.1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 9.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Nama Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2025.